



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/694A/XII/2021

Nama Pemohon : R. HERU SETYAWAN, SIP
Alamat : Jl. Kurma 2 No.13 Rt. 010 / 005 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP : 3376011712630002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 November 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Hang Tuah No. 25
RT / RW : - / -
Kelurahan : Tegalsari
Kecamatan : Tegal Barat
Status Tanah : HP. No. 00128 Luas : 266 m² An : PEMERINTAH KOTA TEGAL , HP. No. 00125 Luas : 400 m² An :
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 886 m²

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perkantoran	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perkantoran	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Kantor	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 10 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m dan 3,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 15,00 m dan 6,50 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 79 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa;
 - d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
 - g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parkir, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;
 - h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
 - i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem parkir kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;
 - j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
 - k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;
 - l. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - n. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 9-12 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



NIP. 19621224 199303 1 007

TAH KOTA TEGAL

IN UMUM DAN PENATAAN RUANG

gal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

KERJA DAN PERINDUSTRIAN (R.HERU SETYAWAN, SIP)
/ 5, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal

an Rencana Kota (KRK)

RAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/694A/XII/2021
Tanggal : 9-12-2021

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka Peruntukan : PERKANTORAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas 886 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas 886 m2 dengan satuan harga retribusi Rp. 1500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar Rp 1,329.000,-

(terbilang Satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah : Jl Hangtuah No 25 RT 0 / 0 , Kel Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Perunjuk Batas

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL



Luas Tanah	Sesuai Surat : 886 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s	
2.	

